



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan TGH Lopan, Labuapi ☎ (0370) 623874

*E-mail : [dpm\\_ptsp\\_lobar@yahoo.com](mailto:dpm_ptsp_lobar@yahoo.com)*

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT**  
**Nomor : 420/12/SEK-DIKBUD/DPMPSTP-LB/I/2026**  
**TENTANG**

**IZIN PENDIDIKAN FORMAL**

- Menimbang** : a. bahwa SD ISLAM AL-ISLAH MEDANG telah memenuhi persyaratan sebagai Penyelenggara Pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), maka perlu diterbitkan Izin Pendidikan Formal SD ISLAM AL-ISLAH MEDANG yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat;
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
8. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 62 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan , Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat.
- Memperhatikan** : Permohonan Penerbitan Izin Pendidikan Formal SD ISLAM AL-ISLAH MEDANG , Nomor Rekomendasi Dinas Teknis : 800/118 -Bid-PSD/Disdikbud/2025, Tanggal : 30 Desember 2025.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Memberi Izin Pendidikan Formal kepada :
- KESATU** : a. Penanggung Jawab (PJ) : MAHYUN
- b. Alamat PJ : Dusun Gunung Ketapang Desa Sekotong Barat Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat
- c. Nama Penyelenggara : YAYASAN AL ISHLAH PIMASLAHATIL UMMAH MEDANG
- d. Nomor Induk Berusaha : 1312230097931
- e. KBLI : 85121
- f. Nama Sekolah : SD ISLAM AL-ISLAH MEDANG
- g. Alamat Sekolah : Dusun Medang Desa Sekotong Barat Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat
- h. Program/Jurusan : Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sampai dengan 30 Desember 2029, jika ada perubahan segera melakukan pelaporan ke instansi terkait untuk perubahan dokumen perizinan dan nonperizinan.

Ditetapkan di Labuapi

Pada tanggal : 29 Januari 2026

**Ditandatangani secara elektronik oleh :**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN**  
**LOMBOK BARAT**



**HERY RAMADHAN, S.STP, SH, M.Si**

Pembina Utama Muda (IV/c)

Dokumen ini diterbitkan Melalui **SICANTIK** merupakan singkatan dari Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik berupa sistem cloud



**KEMENDAGRI**



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

